



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LIPPO KARAWACI TBK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Desember 2017 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jenderal Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 14.34WIB dan ditutup pada pukul 15.19WIB.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Theo L. Sambuaga, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Ref. No. 359/SPKOM/LK-COS/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Komisaris Independen : Sutiyoso

Direksi

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : Chan Chee Meng
- Direktur : Richard H. Setiadi WP
- Direktur Independen : Alwi Sjaaf

Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota : Theo L. Sambuaga

Komite Audit

- Ketua : Sutiyoso

Internal Audit

- Ketua : Arthur F. Kalesaran

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 ("POJK32/2014") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 20.506.406.176 (dua puluh miliar lima ratus enam juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 90,052% dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 22 November 2017 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada kertas suara/voting form yang sudah dibagikan sebelum Rapat dimulai.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 563 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas IV"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 ("POJK 32/2015") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk:

- a. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV");
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah penanya : 1 (satu)

Pertanyaan: “Apakah ada *restriction* (pembatasan) bagi investor asing untuk ikut melakukan *excercise* Right Issue ini? Jika ada, negara-negara mana saja yang tidak diperbolehkan untuk ikut dalam exercise Right Issue ini?” (Helfian – Deutsche Bank)

Jawaban: “Selama investor asing tersebut sudah jadi pemegang saham Perseroan, maka tidak ada pembatasan dalam exercise Right Issue ini.”

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
3.749.964	0,018	-	-	20.502.616.212	99,982

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.502.616.212 saham (99,982%) memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ('PUT IV') kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT IV dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT IV setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT IV, seperti penunjukan Penjamin Emisi, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT IV dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - ii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT IV;
 - iii. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - iv. menentukan Jadwal PUT IV;
 - v. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan
 - vi. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT IV, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

4. Menyetujui pencatatan seluruh saham baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PUT IV kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus atau prospektus ringkas.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan susunan Direksi dan Penetapan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Jumlah penanya : Tidak ada

Pertanyaan : -

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
474.175.544	2,312	19.105.946	0,093	20.013.084.686	97,594

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.032.190.632 saham (97,687%) memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng dan Bapak Johannes Jany, masing-masing selaku Direktur Perseroan dan Ibu Jenny Kuistono selaku Direktur Independen Perseroan, serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak Wijaya Subekti selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Theo L. Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen	:	Agum Gumelar
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Sutiyoso

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Chan Chee Meng
Direktur	:	Richard Setiadi
Direktur	:	Wijaya Subekti
Direktur Independen	:	Alwi Sjaaf

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi baru Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) POJK 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Tangerang, 18 Desember 2017

Direksi Perseroan